

HASIL *PUBLIC HEARING*

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI IV DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. PELAKSANAAN

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2026

Pukul : Jam 12.30 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Public Hearing* Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda
Inisiatif Komisi IV DPRD Tentang Kawasan Tanpa Rokok

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Titik Sugiyarti, S.Sos.

Jabatan: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi IV

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Titik Sugiyarti, S.Sos. | Ketua Komisi IV |
| 2. Novri Roesmono | Wakil Ketua Komisi IV |
| 3. Yekti Dewi Retno Basuki, S.I.Kom. | Sekretaris Komisi IV |
| 4. Indah Retnowati | Anggota Komisi IV |
| 5. Suprpto | Anggota Komisi IV |
| 6. Any Wahyu Setiawati, S.E. | Anggota Komisi IV |
| 7. Azalea Puteri Utami, S.Tr.Li. | Anggota Komisi IV |
| 8. Iwan Susilo, S.Pd. | Anggota Komisi IV |
| 9. Ahmad Nasir | Anggota Komisi IV |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|--|--|
| 1. dr. Pitut Kristiyanta Nugraha, M.M. | Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso |
| 2. Heri Rustiati, S.H., M.Hum. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. Suharsono, S.E. | Direktur PT Giri Aneka Usaha (Perseroda) |
| 4. dr. Rita Yuliandari | Kepala UPTD Puskesmas Wonogiri I |
| 5. Herdian, S.I.P., M.Si. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 6. Khrisma Eko Sutiyono, S.Sos. | Camat Wonogiri |
| 7. Eko Supriyadi | Lurah Wonokarto |
| 8. Agus Hasto Purwanto | Kepala Terminal Tipe A Giri Adipura |
| 9. Ahmad Yasin Maulana | BPTD Kelas I Jawa Tengah |
| 10. Edho Hendra Dewa, S.T. | Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan DISHUB |
| 11. dr. Estrini Wuryan Utami | Kepala UPTD Puskesmas Wonogiri II |
| 12. Sri Marjoko. S.Sos., M.M. | Kepala UPPD Wonogiri |
| 13. Agung Dwinanto | Wakil Direktur RSUD |
| 14. dr. Titik Setyaningsih | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DINKES |
| 15. Minarni Tri Handayani, S.K.M. | Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 16. drg. Dhony Nurlita Sari | RSU Fitri Candra |
| 17. Daud | BPTD Kelas I Jawa Tengah |
| 18. Ahmad F.N. | Dishub |
| 19. Adha Ridwan Atris S., S.H. | Polisi Pamong Praja Ahli Muda |
| 20. Dwi Sabdadiarti | Lurah Giripurwo |
| 21. M. Noor Ramadhani | DISHUB |
| 22. Winarno, S.H. | Bagian Hukum |
| 23. Yunanto, S.E. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 24. dr. Adhi | RSU Astrini |
| 25. Basuki Rahmad, S.Psi. | Psikolog Klinis RSUD |

C. Sekretariat DPRD

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |
|--------------------------------|--|

D. Tenaga Ahli Akademisi

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. | Tenaga Ahli UNNES |
| 2. Aziz Widhi Nugroho, S.H., M.H. | Tenaga Ahli UNNES |

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 13.06 WIB oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri, Titik Sugiyarti, S.Sos. dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Kegiatan *public hearing* diselenggarakan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara terbuka dan transparan. Penyusunan Raperda ini dilatarbelakangi perlunya pembaruan produk hukum daerah

terkait KTR yang telah berlaku selama 16 tahun agar sesuai dengan ketentuan terbaru dan perkembangan zaman, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara hak perokok dan hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Melalui forum ini, Komisi IV DPRD mengharapkan masukan, saran, dan pandangan dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Raperda yang disusun bersama tenaga ahli dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:

1. Menegaskan urgensi pembentukan Perda sebagai pengganti Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2010 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan tidak memiliki daya paksa penegakan. Penyusunan Raperda didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mewajibkan pemerintah daerah menetapkan KTR melalui Peraturan Daerah. Raperda mengusung prinsip mengatur, bukan melarang merokok, dengan tujuan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui pengaturan tujuh kawasan wajib KTR, pengendalian rokok konvensional maupun rokok elektronik, serta pengaturan larangan penjualan, promosi, iklan, dan sponsor produk tembakau di kawasan tertentu. Penyusunannya juga dilatarbelakangi tingginya prevalensi perokok, besarnya beban kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi rokok, serta kondisi Wonogiri yang masih tertinggal dibanding banyak daerah lain yang telah memiliki Perda KTR. Raperda diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan melalui sanksi yang proporsional, mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan petani dan pelaku usaha tembakau sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Kawasan Tanpa Rokok disusun sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di daerah. Raperda ini mengatur penetapan delapan kawasan tanpa rokok, kewajiban pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan masyarakat, serta larangan merokok, penjualan, promosi, iklan, dan sponsor produk tembakau beserta pengaturannya, termasuk terhadap rokok elektronik. Selain itu, Raperda mengatur pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, mekanisme sinergi antarlembaga, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran. Secara keseluruhan,

pengaturan ini bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, meningkatkan derajat kesehatan, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kelompok rentan, serta mewujudkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri.

D. Diskusi Tanya Jawab

1. Herdian (Kepala DISDUKCAPIL)

Pasal 16 ayat (3) huruf j tidak hanya mengatur internal tetapi juga eksternal. Apakah DISDUKCAPIL juga termasuk di dalamnya? Apabila termasuk di dalamnya tugasnya apa? Mengingat sekarang tidak ada layanan tatap muka.

- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): perlu melihat di mana KTR diterapkan salah satunya yaitu tempat kerja (kantor pemerintahan) sehingga DISDUKCAPIL termasuk di dalamnya.

2. dr. Titik (DINKES)

- 1) Menyetujui pelibatan prasarana olahraga dalam Pasal 5 dan menyoroti fasyankes yang masih tercampur (masih terdapat rumah bersalin dan poliklinik).
 - 2) Pasal 2 huruf d dan apa bedanya?
 - 3) Balai pengobatan masuk kategori klinik pratama
 - 4) Fasyankes hewan apakah termasuk di dalamnya? Masuk kategori umum atau kesehatan?
 - 5) Huruf g, h, i, dan j bukan pelayanan langsung tetapi masuk kategori penunjang.
 - 6) Pasal 16 ayat (1) terdapat typo pada kata “keanggotannya”.
 - 7) Menyarankan untuk merujuk pada UU Kesehatan.
 - 8) Pendidikan dan kesehatan mutlak tidak boleh ada asap rokok di dalamnya.
- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): akan dikaji kembali.

3. dr. Pitut (RSUD)

- 1) Sejauh mana lingkup rumah sakit sebagai KTR?
 - 2) Kekhawatiran berkurangnya pasien karena penunggu tidak boleh merokok.
 - 3) Pasal 10 yang dikenai sanksi perokok/pengelola? Menurut ayat (2) yang dapat teguran pengelola.
 - 4) Apakah setiap akreditasi artinya mendapat teguran walaupun di luar gedung?
- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): lihat Pasal 6 ayat (1), batas luar adalah pagar bukan gedung. Menurut Pasal 8 area parkir sebagai tempat khusus merokok. Pengelola mau tidak mau harus ada bentuk kewajiban sebagai komitmen menjaga kawasan yang tidak boleh merokok. Di daerah lain sampai pagar terluar, apakah siap melaksanakan?

4. Winarno (Bagian Hukum)

Mendukung sanksi atau teguran seperti pada draft, secara teknis sebaiknya diatur Perbup yang akan dibahas di lain waktu.

5. Agus Hasto P. (Kepala Terminal Giri Adipura)

- 1) Terminal menurut raperda ini masuk kategori angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum (Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19).
- 2) Terminal hampir 70% adalah ruang terbuka. Kami harus melaksanakan apa?
- 3) Angkutan umum yang berkaitan langsung adalah pemilik sehingga seharusnya diperjelas dan menghadirkan pemilik angkutan.
- 4) Menanyakan solusi bagi kerumunan yang merokok di terminal.
 - Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): pusat meminta menetapkan jadi hukumnya wajib. Selebihnya akan mencermati teknisnya dan mencermati Pasal 8.

6. Edho (Dishub)

- 1) Seluruh OPD adalah satuan tugas kawasan, perbupnya bagaimana?
- 2) Apakah denda bisa masuk perbup?
- 3) Yang dikenai denda objeknya atau pengelola?
- 4) Dinkes terbebani penyusunan perbup, mohon dibantu supaya tidak memberatkan kami sebagai pelaksana karena akan sangat bergantung dari segi anggaran.
 - Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): yang diamanatkan dengan perbup yaitu sanksi supaya rinci. Denda dapat dimuat perbup atau perda terkait denda administrasi boleh dimuat dalam perda/perbup supaya lebih fleksibel. Mohon disepakati limitasi pembentukan perbup karena umumnya dibutuhkan saat harmonisasi di Kanwilum.
 - Tanggapan oleh Winarno (bagian hukum): denda yang dimaksud adalah denda administratif bukan denda pidana sehingga dapat dimuat perbup. Limitasi perbup tidak diperlukan.

7. dr. Adhi (RSU Astrini)

di RSU Astrini terdapat keluarga pasien merokok di toilet pasien dan dikenai denda administrasi sedangkan di UU berupa pidana. Mana yang harus diikuti terlebih dahulu? UU atau perda? Siapa yang menegakkan dan siapa yang mengumpulkan denda? Bagaimana tingkatan sanksi administrasi?

- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): UU Kesehatan sudah mengalami perubahan dan tidak tumpang tindih apabila dilihat dari jenis sanksi. Ketentuan pidana boleh diatur dalam UU dan perda. Sanksi yang dikenakan yaitu sanksi administratif sehingga pemerintah daerah mengambil peran. Pidana adalah upaya terakhir sehingga sanksi administratif sudah cukup. Teknis sanksi administrasi muncul di perbup.

8. Sri Marjoko (UPPD Wonogiri)

- 1) Apakah ruang kerja atau tempat umum termasuk KTR?
 - 2) Apakah setelah raperda disahkan bisa diterapkan di UPPD mengingat UPPD merupakan OPD provinsi?
- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): perhatikan Pasal 6 (batasan) masuk unsur terkait lainnya, nanti secara eksplisit dimasukkan.

9. drg. Nurlita (RSU Fitri Candra)

- 1) UU Kesehatan memberlakukan seluruh kawasan RS sebagai KTR. Apakah ada batasan berapa titik KTR?
 - 2) Saran untuk menambahkan norma di Pasal 6 mengenai tempat khusus merokok hanya di tempat kerja dan tempat umum.
- Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): batas sampai pagar

10. Indah Retnowati (anggota Komisi IV)

Tidak usah khawatir akan kekurangan pasien jika diterapkan KTR di RSUD. Raperda diharapkan mengurangi penyakit disebabkan asap rokok.

11. Novri Roesmono (anggota Komisi IV)

Sepakat dengan pendapat dr. Pitut.

V. KESIMPULAN

Public hearing Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta anggota DPRD sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Raperda. Forum ini memperkuat kesepahaman mengenai urgensi pembentukan Perda KTR sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus upaya melindungi kesehatan masyarakat melalui pengaturan kawasan tanpa rokok yang jelas, efektif, dan berkeadilan. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi Raperda, antara lain terkait cakupan kawasan, pengaturan tempat khusus merokok, kewenangan dan tugas satuan tugas, mekanisme penegakan, pengaturan sanksi administratif, serta sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda agar implementasinya dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Wonogiri.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.04 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.

Pembina IV/a

NIP. 19820525 200604 1 008